

***TRIAL BY THE PRESS* DALAM FENOMENA PEMBERITAAN KASUS TERORISME DI INDONESIA**

¹Guruh Marda, ²Zul Karnen, ³Caskiman

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa
Jl. Raya Mabes Hankam No.60, RT.7/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820

²Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Email: ¹guruh.marda@stih-adhyaksa.ac.id, ²zulkarnen@uai.ac.id, ³caskiman@uai.ac.id

Abstrak

Trial By Press atau peradilan dengan penggunaan **media** yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias biasanya dilakukan dengan bantuan publikasi secara luas secara sadar dengan tidak membeberkan keseluruhan fakta yang ada dengan demikian menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak lagi berimbang dengan demikian berakibat menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut adalah bagaikan sebuah putusan. pascareformasi terjadi pergeseran dalam hukum pers di Indonesia. Pascareformasi pers nasional menganut prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pers di Indonesia. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan dilakukan sensor dan pemberedelan terhadap semua produk pers. Meskipun demikian, tetap terdapat rambu-rambu hukum yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan pemberitaannya. Terlebih saat ini telah muncul Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kerangka hukum pers dikenal konsep *freedom of expression* yang mencakup konsep *freedom of press* dan *freedom of speech*. Pers dalam arti sempit dikaitkan dengan konsep *freedom of press*.

Kata Kunci: *Trial By Press*, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Abstract

Trial By Press or trial with the use of media that is mass publication is a term for a form of justice that is carried out by means of writing or discussion from one side of the party in a biased manner, usually carried out with the help of wide publications consciously by not disclosing all the facts that exist, thereby making the writing or the conversation is no longer out of balance, thus the result is making the writing or talk like a decision. post-reform there has been a shift in press law in Indonesia. Post-reformation, the national press adheres to the principle of press freedom as stipulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press which is the legal umbrella for all press activities in Indonesia. In this case, it is not permissible to censor and ban all press products. Even so, there are still legal signs that must be obeyed by the press in carrying out their reporting. Especially now that Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Within the legal framework of the press, the concept of freedom of expression is known, which includes the concepts of freedom of press and freedom of speech. The press in a narrow sense is associated with the concept of freedom of press.

Keywords: Trial By Press, Law No. 40 of 1999

I. PENDAHULUAN

Muhammad Bahrn Naim Anggih Tamtomo (lebih dikenal sebagai Bahrn Naim), ialah orang yang diduga sebagai dalang dibalik Serangan Jakarta 2016. Diantara teman kelompoknya, Ia biasa dipanggil dengan nama *Na'im* atau *Abu Rayyan* atau *Abu Aishah*. Naim lahir di Pekalongan pada tanggal 6 September 1983 dan besar di Pasar Kliwon. Ia adalah lulusan program D-3 Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Sebelas Maret. Naim juga diketahui membuka bisnis warung internet atau warnet. Naim

sering dikaitkan dengan kelompok jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang diketahui telah berbaiat ke ISIS. Ia juga disinyalir merupakan orang yang menggugah video kelompok jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT)¹ Begitulah sepenggal cerita dari seorang Bahrn Naim, yang dikutip dari situs pencarian Wikipedia.

Bahrn Naim adalah sosok yang sangat ramai diberitakan di media massa pada awal tahun 2016 ini. Pemberitaan tentang dugaan Bahrn Naim sebagai orang yang

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bahrn_Naim

bertanggung jawab atas penyerangan Pos Polisi dan gerai kedai kopi *Starbucks* di kawasan Thamrin Jakarta Pusat yang menewaskan delapan orang dan melukai setidaknya 26 orang.² Pemberitaan terkait Bahrin Naim sangat ramai di media massa, baik lokal maupun internasional, semua media memburu kisahnya, mulai dari cerita tentang privasi keluarga, masa kecil dan pendidikannya, sampai dengan aktifitas sosialnya selama ini. Padahal sampai saat ini pihak Kepolisian juga baru menduga-duga bahwa dalang pelaku penyerangan adalah Bahrin Naim, belum ada proses hukum ataupun saksi yang mengatakan bahwa Bahrin Naim terlibat ataupun sebagai otak dari penyerangan Pos Polisi Thamrin tersebut.

Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi dalam kasus terorisme di Indonesia. Masih kita ingat bagaimana Ustad Abu Bakar Ba'asyir dikaitkan dengan beberapa kejadian terorisme di Indonesia.

Walaupun akhirnya sang Ustad di vonis 15 tahun penjara karena hakim menilai Ustad Ba'asyir terbukti menghasut untuk melakukan perbuatan terror yang diwujudkan para peserta pelatihan dengan melakukan penyerangan dengan senjata api kepada polisi dan fasilitas umum. Penyerangan itu, menurut hakim, telah menimbulkan suasana teror di masyarakat, akan tetapi sebelum keputusan itu muncul, pemberitaan yang gencar tentang Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai pelaku terror sudah ramai di media massa terlebih dahulu.³

II. Pembahasan *Trial By The Press* dalam Fenomena Terorisme di Indonesia

Trial By Press atau peradilan dengan penggunaan **media** yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias biasanya dilakukan dengan bantuan publikasi secara luas

²

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160117140836-20-104819/jumlah-total-korban-bom-thamrin-jadi-34-orang/>

³

<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/16/15082743/JAT.Vonis.15.Tahun.Baasyir.Lucu>

secara sadar dengan tidak membeberkan keseluruhan fakta yang ada dengan demikian menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak tidak lagi berimbang dengan demikian berakibat menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut adalah bagaikan sebuah putusan pengadilan bagi para pihak yang terkait tanpa adanya hak melakukan pembelaan⁴. Singkatnya berarti pers menuduh atau mengadili seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum pengadilan memutuskan ia bersalah atau tidak. Artinya seseorang divonis bersalah oleh media, dan media merasa sebagai pihak yang punya legitimasi mengadili.

Lepas dari niat baik media untuk memberitakan dan mengupas masalah terkait terorisme, tidak sedikit media massa telah menuduh seseorang terlibat terorisme, padahal pengadilan belum memutuskan bersalah atau masih dalam taraf proses penyidikan. Kasus ini tentu saja, sebuah perilaku yang berat sebelah karena media massa bukan

lembaga pengadilan. Sebenarnya, media memang tidak seratus persen salah dalam mengungkap kasus tersebut. Namun media telah dianggap terlalu jauh masuk ke wilayah “lain”. Tugas media adalah memberikan fakta-fakta kongkrit di lapangan, memberikan ulasan bahwa seseorang “diduga” terlibat terorisme misalnya. Tetapi, ia harus menghindari tuduhan. Ia hanya boleh menduga saja (kalau menyangkut masalah terorisme). Dalam hal ini memang ada dua pilihan dilematis. Berpatokan untuk tidak melakukan *trial by the press* sementara minimnya pencegahan terhadap terorisme atau melakukan *trial by the press* tetapi masalah terorisme bisa dimunculkan ke publik. Yang ideal adalah memang media massa tidak boleh menghindar memunculkan atau memicu sebuah persoalan terorisme, namun ia tentu saja tidak diperbolehkan untuk “menuduh”. Tugasnya adalah memicu kasus tersebut, memunculkan secara gencar di media massa untuk mempengaruhi opini publik (*public opinion*). Dalam suasana kebebasan pers yang cenderung liberal, kasus-kasus di

⁴
https://id.wikipedia.org/wiki/Trial_By_Press

atas banyak menghingapi media massa.

Di Indonesia, pascareformasi terjadi pergeseran dalam hukum pers di Indonesia. Pascareformasi pers nasional menganut prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pers di Indonesia. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan dilakukan sensor dan pemberedelan terhadap semua produk pers. Meskipun demikian, tetap terdapat rambu-rambu hukum yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan pemberitaannya. Terlebih saat ini telah muncul Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kerangka hukum pers dikenal konsep *freedom of expression* yang mencakup konsep *freedom of press* dan *freedom of speech*. Pers dalam arti sempit dikaitkan dengan konsep *freedom of press*. Pers dalam pengertian sempit diartikan sebagai bentuk penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita melalui media tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas diartikan sebagai

komunikasi massa dengan menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan media tertulis maupun dengan media lisan. Dengan demikian kebebasan pers dalam arti luas terkait dengan konsep *freedom of speech*⁵.

Dalam kasus terorisme di Indonesia, kebanyakan media massa melanggar atau melakukan *trial by the press* dengan tidak melakukan pemberitaan yang seimbang, hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan media telah melanggar wilayah yang bukan menjadi haknya. Dalam posisi demikian media tidak saja melakukan pembunuhan karakter, tetapi media telah menjadi agen kepentingan. Meskipun media tidak bisa diakui seratus persen lepas dari kepentingan, misalnya pemilik modal atau kedekatan pemilik modal dengan penguasa dan penegak hukum. Namun, media karena diedarkan pada publik ia secara tidak langsung menjadi milik publik. Kepentingan publik sudah selayaknya menjadi titik tekan kepentingannya.

⁵ Adji, O. S. Mass Media dan Hukum

Pembunuhan karakter ini kelihatan dalam *trial by the press* karena manusia sudah sepatungnya dihormati hak-hak hukum dan politiknya. Masyarakat modern dewasa ini bukan masyarakat yang menekankan *survival of the fittest* atau *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Dengan kata lain, masyarakat kita adalah masyarakat beradab dan ada aturan yang perlu dilaksanakan bersama-sama, sekecil dan seberat apapun. Dalam fenomena pemberitaan terorisme di media massa yang terjadi di Indonesia, berikut akar penyebab munculnya pembunuhan karakter atau dehumanisasi yang diciptakan oleh media massa :

1. Media lebih mementingkan orientasi pasar dari pada ideal.
2. Pengelola media punya kepentingan terhadap medianya. Bagaimanapun juga pengelola media punya kepentingan. Tentu saja kepentingan media ini akan disesuaikan dengan kepentingan dirinya. Pemilik yang punya latar belakang pengusaha punya kecenderungan menjadikan

media sebagai lahan bisnis. Artinya, apa yang dilakukan harus menghasilkan keuntungan. Pemilik yang punya kepentingan politik juga akan menggunakan medianya untuk tujuan-tujuan politik pula.

3. Sistem politik menghendaki hal demikian terjadi. Ini terjadi karena dengan munculnya dehumanisasi oleh sistem politik (atau elite politik) merasa diuntungkan dengan kondisi tersebut. Beberapa kasus terorisme yang ada di Indonesia bahkan ditengarai sengaja didesain (*by design*) oleh elite politik atau penegak hukum, Terorisme di Indonesia adalah penyakit berbahaya, hanya saja, beberapa kalangan menilai terkesan keberadaannya sengaja dipelihara, dengan dijadikan pengalih perhatian terhadap suatu peristiwa, ataupun sengaja dipelihara dengan maksud mencari perhatian dari negara-negara tertentu⁶.

6

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/25/nlqzk3-pks-terorisme-di-indonesia-sengaja-dipelihara>

Sehubungan dengan hal itu, cara agar pers nasional kembali memberitakan suatu perkara aksi terorisme yang sesuai dengan etika jurnalisisme dan UU No. 40 Tahun 1999 dengan memberitakan suatu perkara aksi terorisme dengan proporsi yang berimbang dan tidak melakukan penghakiman atas kesalahan tersangka atau terdakwa adalah dengan memaksimalkan peran Dewan Pers nasional dan Komite Penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU No. 40 Tahun 1999. Kode Etik Jurnalistik telah mewajibkan bagi wartawan untuk memberikan pemberitaan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Lebih lanjut dalam tafsiran resmi Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan harus melakukan pengujian informasi dengan melakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi tersebut.

Jurnalis juga harus memberikan perimbangan dalam memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Wartawan juga dilarang memberikan opini pribadi yang menghakimi. Hanya opini interpretatif atas fakta saja yang dipebolehkan. Dalam melakukan pemberitaan, wartawan juga harus berpegang pada asas praduga tidak bersalah yang tidak menghakimi seorang tersangka atau terdakwa. Pengawasan atas Kode Etik Jurnalistik terutama mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah inilah yang harus ditekankan oleh Dewan Pers. Hal ini akan menjadi pintu bagi pers nasional untuk dapat memberikan pemberitaan mengenai perkara tindak pidana korupsi dengan proporsional dan tidak menghakimi para tersangka atau terdakwa dengan percampuran antara fakta dan opini yang berkembang di media dan di masyarakat. Terlaksananya asas praduga tidak bersalah baik dalam pers maupun dalam hukum acara pidana akan memberikan jaminan bagi peradilan yang adil atau fair

trial. Pengawasan akan penerapan asas praduga tidak bersalah pun tidak berarti bahwa kebebasan pers di Indonesia dihalang-halangi. Penerapan asas praduga tak bersalah sama sekali tidak mengurangi pers untuk mengemukakan fakta. Pada prinsipnya pers tetap boleh mengemukakan semua fakta yang ada, kecuali yang jelas-jelas dinyatakan dilarang dalam dalam Kode Etik Jurnalistik. Pers merupakan “mata dan telinga” masyarakat akan fakta-fakta yang muncul selama proses penyidikan sampai dengan persidangan

III. KESIMPULAN

Pemberitaan terhadap Abu Bakar Ba'asyir, Bahrun Naim bisa dikatakan sebagai bentuk penyimpangan eksistensi manusia. Seharusnya media massa sebagai pilar keempat demokrasi bisa lebih berperan dalam memberikan informasi yang akurat kepada rakyat yang membutuhkan informasi yang mendidik berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap aksi terorisme yang sesungguhnya, ada beberapa hal yang selayaknya diperhatikan

dan dijadikan bahan pertimbangan media kedepan :

1. Media sudah seharusnya selalu menekankan prinsip peliputan dua sisi yang berbeda secara seimbang (*cover both sides*). Ini merupakan aturan standart dalam kode etik perilaku bagi jurnalis. Pedoman ini mengatur liputan yang akurat, adil dan seimbang dari seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah isu. *Cover both sides* akan lebih sempurna jika disertai dengan semangat adil dalam meliput. Misalnya, ia tidak saja memberitakan dua sisi pihak yang bertikai tetapi juga memperlihatkan kualitas liputannya. Peristiwa pengeboman, penyerangan terhadap penegak hukum, aksi terorisme lainnya dikatakan tidak adil jika yang diwawancarai hanyalah pihak dari Pimpinan Kepolisian saja, sementara pihak terduga teroris beserta keluarganya tidak diberikan porsi untuk dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

2. Media dan para jurnalis juga perlu untuk mempresentasikan orang-orang tanpa memberikan label yang tidak adil, cenderung emosional, bias kepentingan terhadap objek berita. Misalnya, pemberian label “teroris”, provokator”, “pemberontak” , “begundal”, “penjajah” dan sebagainya.
 3. Menyarankan agar para jurnalis memberikan konteks, bukan sekedar liputan peristiwa saja. Konflik kerap terjadi berlawanan dengan latar belakang protes historis yang kompleks dengan berbagai interpretasi yang berbeda-beda tentang identitas kelompok klaim atas wilayah. Prinsip jurnalisisme yang dikembangkan perlu memperhatikan latar belakang sebuah peristiwa dan bukan peristiwanya sendiri.
 4. Mengharapkan para jurnalis mendidik para pembaca bahwa konflik-konflik etnis bersifat global dan bahwa konflik selalu mungkin untuk dikelola. Untuk menghindari suatu perasaan antipati media hendaknya memfokuskan pada kenyataan bahwa sejumlah konflik etnis telah berhasil dikelola secara efektif. Posisi ini penting agar menghindari tuduhan bahwa media adalah agen kekerasan dan konflik.
 5. Menuntut para jurnalis mempraktekkan jurnalisisme yang bertanggung jawab. Selama ini liputan mereka cenderung memprovokasi semata. Ini sering terjadi pada peliputan konflik dan perang. Jurnalisisme damai tentu sama harus menjadi semangat jurnalis dan media dalam peliputannya. Tanpa itu, kebrutalan, kesadisan, dehumanisasi, *chaos* atau apapun istilahnya akan selalu dialamatkan ke media massa sebagai pemicunya
- Sudah seyogyanya media massa kembali ke khittahnya sebagai pilar keempat demokrasi dan untuk mendidik masyarakat Indonesia, terutama dalam menyikapi kasus terorisme di Indonesia, bukan berbalik menjadi teroris di media massa atau media sosial dengan

berbagai pemberitaan yang tidak proporsional

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160117140836-20-104819/jumlah-total-korban-bom-thamrin-jadi-34-orang/>
<http://nasional.republika.co.id/berita-nasional/hukum/15/03/25/nlqzk3-pks-terorisme-di-indonesia-sengaja-dipelihara>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977

Nurudin. *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*. Malang: UMM Press. 2003.

Steele, J. *Trial by the Press: an examination of journalism, ethicts, and islam in Indonesia and Malaysia*. The International Journal of Press/Politics. 2013

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahrun_Naim

http://www.academia.edu/6301936/Nurudin_Media_Massa_dan_Dehumanisasi